



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i> )
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungangan/asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/sosial



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23.	Bioskop.
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	1.	Pertanian rakyat.
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.
	6.	Pabrik teh
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Reparasi arloji dan lonceng
	14.	Industri alat-alat musik
	15.	Pabrik alat-alat olah raga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	16.	Pabrik mainan anak
	17.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	18.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	19.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20.	Bioskop
	21.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain
	22.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	23.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	24.	Perusahaan potret/studio photo
	25.	Penyiaran radio
	26.	Rumah makan dan minuman
	27.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut
	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pegolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
	17.	Pabrik roti dan kue



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula
	20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap
	25.	Pabrik es
	26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik minuman dan alkohol
	29.	Pabrik anggur
	30.	Pabrik bir
	31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
	32.	Pabrik pemintalan
	33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
	34.	Pertenunan
	35.	Permadani
	36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
	37.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	38.	Industri tekstil lainnya
	39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
	40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
	41.	Pabrik kayu gabus
	42.	Penggergajian kayu
	43.	Pabrik peti dan gentong kayu
	44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47.	Pabrik kertas koran dan karton

48. Pabrik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	48.	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
	49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain).
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan gemuk dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68.	<i>Cokes oven</i> (distribusi gas)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)

77. Pabrik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng
	86.	Perusahaan perak
	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan

kereta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	12.	Pengolahan limbah/B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik semen
	17.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	19.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik
	20.	Industri uap untuk tenaga
	21.	Penangkapan ikan laut
	22.	Penangkapan ikan laut lainnya
	23.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24.	Lori perkebunan
Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat
	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA  
BUKAN PENERIMA UPAH

PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT JKK	IURAN JKK
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	10.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000
20.200.000 dan seterusnya	20.700.000	207.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta penerima Upah dan bukan penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
  - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  - 4) perawatan intensif;
  - 5) penunjang diagnostik;
  - 6) pengobatan;
  - 7) pelayanan khusus;
  - 8) alat kesehatan dan implan;
  - 9) jasa dokter/medis;
  - 10) operasi;
  - 11) transfusi darah; dan
  - 12) rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang meliputi:
  - 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
    - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. apabila . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b) apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
  - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.
  - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah.
  - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.
- STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
- 3) Santunan Cacat, meliputi:
- a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
  - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
  - c) Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
- 4) Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
- 5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 9) Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

## II. TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35

• Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan kiri	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	40
• Kaki memendek sebelah: – kurang dari 5 cm	10
– 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
– 7,5 cm atau lebih	30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik: – 51% - 70%	40
– 26% - 50%	20
– 10% - 25%	5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
• Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti